



PUTUSAN

Nomor 1202/Pdt.G/2022/PA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutus perkara Harta Bersama antara:

XXX,Grobogan,29 Mei 1985,umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

XXX,Grobogan,21 Oktober 1981, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXX.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1.Herman Gozaly,S.H.
- 2.Sabir Ibrahim,SH,MH,CLA
- 3.Sabrianto,S.H.
- 4.Siti Wulandari,S.H.
- 5.Yulisa Wineyni,S.H.

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor “Jaringan Advokasi masyarakat (JAM) Borneo,beralamat di Jl.Kapten Soejono,Gg,Abadi 1,No 19 RT 03,Kel.sungai kapih,kecamatan Sambutan,Kota Samarinda,berdasarkan surat kuasa khus bertanggal 25 Juli 2022,Selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

Hlm 1 dari 25 hlm – Putusan No. 1457/Pdt.G/2021/PA.Smd



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor 1202/Ptd.G/2022/PA.Smd, telah mengajukan gugat Harta Bersama terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 14 Juni 2005, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Duplikat Nikah Nomor : XXX, tanggal 13 Februari 2019, dan kemudian telah bercerai pada tanggal 09 Maret 2020, sesuai dengan Akta Cerai Nomor : XXX;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah memperoleh harta berupa Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan luas 148 m² yang terletak di XXX, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Sertifikat Hak Milik XXX yang dikeluarkan Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Kota Samarinda Nomor :XXX;
3. Bahwa Harta Bersama tersebut di atas sejak terjadinya perceraian hingga saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat, malah Tergugat beralih apabila Penggugat keluar dari rumah maka hak Penggugat dari harta bersama tersebut hilang padahal hal tersebut hanya alasan Tergugat saja untuk menguasai objek harta bersama tersebut dan tidak ada dalam aturan serta dasar hukumnya akan perkataan Tergugat tersebut, jelas dalam aturan hukum harta ketika didapatkan pada masa perkawinan harta tersebut adalah harta bersama dan ketika bercerai wajib dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, baik Penggugat yang bekerja maupun Tergugat yang bekerja, baik sertifikat tersebut atas nama Tergugat ataupun Penggugat harta tersebut adalah tetap harta bersama dan ketika bercerai harta tersebut wajib dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat dan harta bersama tersebut sangat jelas didapatkan pada masa perkawinan;

Hlm 2 dari 25 hlm – Putusan No. 1457/Pdt.G/2021/PA.Smd



4. Bahwa Tergugat juga beralih kalau orangtua Tergugat ada hak dari harta tersebut dan alasan Tergugat ikut membantu dalam pembelian tanah tersebut kalau Tergugat dengan beralih seperti itu bahkan orangtua dari pihak Penggugat juga ada ikut membantu dari membangun rumah tersebut, padahal apabila orangtua membantu untuk anaknya baik dari pihak Penggugat dan Tergugat hal tersebut sangatlah wajar orangtua membantu anak dan bukan mempersepsikan secara sepihak sendiri mengambil kembali yang sudah diberikan, namun sebenarnya alasan-alasan Tergugat tersebut hanya untuk menguasai secara sepihak dari harta tersebut dan hanya alasan-alasan Tergugat saja, dan Tergugat sekarang masih menguasai objek tanah dan bangunan rumah tersebut masih tinggal dirumah tersebut bahkan istri baru serta anak bawaan istri ikut tinggal dirumah tersebut, sedangkan Penggugat hanya tinggal dirumah sewaan bersama anak Penggugat dan Tergugat/ anak yang nomor dua dan anak yang pertama tinggal di Jawa bersama ibu kandung Penggugat karena sekolah di Jawa dan mengenai nafkah Tergugat juga kurang adanya tanggung jawab terhadap 2 (dua) anaknya, anak yang kedua tinggal bersama Penggugat, tidak diberikan nafkah sama sekali jangankan memberikan nafkah menanyakan kabar kepada anak tidak ada sama sekali, akan tetapi anak yang pertama karena sekolah di Jawa itu hanya dikasih Rp 500.000,- perbulan;

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mengajak Tergugat untuk menyelesaikan atau membagi harta tersebut secara kekeluargaan (damai), akan tetapi Tergugat tidak bersedia membaginya dan selalu saja beralih berbagai alasan sedangkan istri baru serta anak bawaan istri baru malah ikut tinggal diobjek harta bersama tersebut, yang tidak ada hak sama sekali dari tanah serta bangunan rumah tersebut;

6. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama sebenarnya untuk penyelesaian secara baik-baik, apabila Tergugat datang ke Pengadilan Agama berarti ada itikad baik, dan dimediasikan secara kekeluargaan/damai di Pengadilan Agama dan harta tersebut kita bagi

Hlm 3 dari 25 hlm – Putusan No. 1457/Pdt.G/2021/PA.Smd



sesuai dengan aturan hukum dan jangan menguasai sepihak dari harta bersama tersebut;

7. Bahwa Penggugat mohon agar dapat mengabulkan gugatan Penggugat dan Penggugat mohon agar harta bersama Penggugat dan Tergugat dapat dibagi dua atau setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan harta berupa XXX, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Sertifikat Hak Milik XXX yang dikeluarkan Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Kota Samarinda Nomor :XXX, adalah harta bersama, antara Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi;
3. Menetapkan pula setengah bagian dari harta tersebut adalah hak dan milik Peggugat dan setengah bagian lainnya adalah hak dan milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat dan setengah bagian kepada Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat, apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natural, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
6. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,

Hlm 4 dari 25 hlm – Putusan No. 1457/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Samarinda atau mediator dari luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator Non Hakim yang bernama Kamsiah, S.H., M.H. dan hasil dari laporan mediator tersebut dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa disamping upaya damai melalui proses mediasi, Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis bertanggal 24 Agustus 2022 sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa terkait gugatan kabur, menurut M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian Obscuur Libel yang berarti surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*Onduidelijk*), disebut juga formasi gugatan tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

Bahwa dalam gugatan Penggugat kabur dikarenakan Penggugat tidak memilah harta bersama yang didapat selama masa perkawinan, apakah tanah atau rumah dalam objek gugatan tersebut adalah harta

Hlm 5 dari 25 hlm – Putusan No. 1457/Pdt.G/2021/PA.Smd



bersama, sudah sangat jelas bahwa tanah tersebut adalah pemberian dari orang tua Tergugat, jadi bukan harta bersama hal ini sesuai dengan dalam dalil gugatan Penggugat poin 4 gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan” bahwa orang tua Tergugat membantu dalam pembelian tanah dan membangun rumah tersebut, padahal apabila orang tua membantu untuk anaknya baik dari pihak Penggugat dan Tergugat hal tersebut sangatlah wajar orang tua membantu anak”.

2. GUGATAN TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM

Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak mencantumkan undang-undang dan pasal berapa yang mengatur tentang Pembagian Harta Bersama. Ketika ingin mengajukan Gugatan apalagi gugatan Pembagian Harta Bersama, maka wajib mencantumkan Undang-Undang Dan Pasal berapa yang mengatur Pembagian Harta Bersama, sehingga Gugatan tersebut tidak mempunyai landasan hukum yang jelas. Oleh karena tidak memenuhi syarat formil maka gugatan tersebut patut untuk di tolak.

3. TENTANG KESEPAKATAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DARI MEDIATOR

Bahwa Tergugat menolak dan ingin membatalkan hasil kesepakatan Pembagian Harta Bersama dalam mediasi yang dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2022 di Pengadilan Agama, dikarenakan dalam kesepakatan pembagian harta bersama dalam mediasi tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, dimana pembagian berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya dengan luas 148 m² yang terletak di XXX, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor XXX, yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Samarinda atas nama XXX. Yang mana pembelian tanah tersebut dilakukan oleh orang tua dari TERGUGAT dibuktikan melalui kwitansi dan bangunan rumah pun dibangun oleh tergugat dengan jerih payah sendiri, hal ini sesuai

Hlm 6 dari 25 hlm – Putusan No. 1457/Pdt.G/2021/PA.Smd



Yurisprudensi putusan MA No.454 K/Pdt/1991 merumuskan Norma, Akta Perdamaian dapat dibatalkan jika isinya bertentangan dengan Undang Undang.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang TERGUGAT kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini.

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT.
2. Bahwa TERGUGAT menolak adanya pembagian harta bersama, berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya dengan luas 148 m2 yang terletak di XXX, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor XXX, yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Samarinda atas nama XXX. Yang mana pembelian tanah tersebut dilakukan oleh orang tua dari TERGUGAT dibuktikan melalui kwitansi, sehingga tidak mungkin nilai tanah tersebut dimasukkan menjadi harta bersama. Sementara PENGGUGAT mendalilkan pada poin yang ke-4, orang tua PENGGUGAT juga memiliki campur tangan dalam membangun rumah dari objek harta bersama tersebut, namun TERGUGAT tidak melihat bukti yang menjadi dasar atas dalil tersebut, dikarenakan pembangunan rumah tersebut merupakan jerih payah TERGUGAT.
3. Bahwa PENGGUGAT sendiri yang meninggalkan rumah dikarenakan adanya Pria Idaman Lain (telah melakukan perzinahan sebelum adanya gugatan cerai). Hal tersebut dibuktikan dengan ditemukannya kartu peserta KB (Keluarga Berencana) yang menerangkan PENGGUGAT masih rutin menggunakan KB secara rutin, terlihat di catatan tersebut PENGGUGAT pada tanggal 5 Oktober 2019 - tanggal 4 November 2019. Padahal PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak melakukan hubungan suami – isteri lagi

Hlm 7 dari 25 hlm – Putusan No. 1457/Pdt.G/2021/PA.Smd



sejak Tahun 2017, dan PENGUGAT mengaku kepada TERGUGAT sejak Tahun 2017 terakhir menggunakan KB.

4. Bahwa oleh karena PENGGUGAT yang meninggalkan rumah sendiri dan memiliki Pria Idaman Lain (PIL) maka perbuatan dan tindakan tersebut dapat dikategorikan pelanggaran terhadap kewajiban PENGGUGAT sebagai seorang isteri kepada suami. Perbuatan PENGGUGAT tersebut bertentangan dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 83 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dimana disebutkan bahwa :

“ Kewajiban utama bagi isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam batas batas yang dibenarkan Hukum Islam.”

5. Bahwa perbuatan PENGGUGAT sebagaimana yang diuraikan diatas adalah perbuatan **Nusyus**, perbuatan tersebut melanggar dan bertentangan dengan hukum yang diatur dalam Komplikasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 84, diantaranya :

1. Isteri dapat dianggap Nusyus jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Ayat (1)
2. Selama isteri dalam Nusyus, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada Pasal 80 Ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal hal untuk kepentingan anaknya.
3. Kewajiban suami tersebut pada Ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri tidak Nusyus.
4. Ketentuan ada atau tidaknya Nusyus dari Isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

6. Bahwa oleh karena PENGGUGAT masuk dalam kategori **Nusyus**, maka PENGGUGAT tidak mendapatkan hak apapun dan tidak berhak menuntut apapun. Demikian pula apabila ada harta bersama, maka seorang isteri atau mantan isteri tidak mempunyai hak lagi untuk **menuntut** mantan suaminya dalam pembagian harta

Hlm 8 dari 25 hlm – Putusan No. 1457/Pdt.G/2021/PA.Smd



bersama karena hak menuntut itu gugur dan berakhir karena ia sebagai seorang isteri yang ingkar terhadap suaminya dan berada dalam status **Nusyus**.

7. Bahwa TERGUGAT tidak pernah melakukan penelantaran terhadap anak TERGUGAT dan PENGGUGAT, TERGUGAT tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya dibuktikan melalui bukti transfer ke nomor rekening atas nama PENGGUGAT sendiri maupun melalui rekening atas nama adik PENGGUGAT.

Maka berdasarkan uraian diatas, TERGUGAT mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT.
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya dengan luas 148 m2 yang terletak di XXX, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor XXX, yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Samarinda atas nama XXX **Bukan Harta Bersama**.
3. Menghukum PENGGUGAT untuk **Mengembalikan** satu buah Sertifikat Hak Milik Nomor XXX kepada TERGUGAT.
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Demikian Eksepsi dan Jawaban dari TERGUGAT, Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2022 telah mengajukan replik tertulis, dan tergugat memberikan duliknya secara tertulis bertanggal 07 September 2022;



Bahwa selanjutnya replik dan duplik penggugat dan tergugat tersebut dianggap termuat seluruhnya dalam putusan ini;

Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Penggugat maupun pihak Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

I. Bukti Surat

1. Fotocopy Kutipan Akta Cerai Nomor XXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, dari Panitera pengadilan Agama Samarinda, telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P1);
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. XXX dari Kantor Pertanahan Nasional, tidak dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat Pariadi bertanggal 30 Agustus 2022, dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P3);

II. Bukti Saksi

1. XXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan swasta, tempat tinggal di XXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat sebagai tetangga sejak tahun 2010 yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami isteri, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai pada bulan Maret 2020 yang lalu;
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah membina arumah tangga selama kurang lebih 17 tahun;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri setahu saksi telah memperoleh harta bersama berupa :

Hlm 10 dari 25 hlm – Putusan No. 1457/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang Tanah dan bangunan rumah permanen yang terletak di XXX dengan ukuran kurang lebih 148 m²;

- Bahwa sebelumnya penggugat dan tergugat tinggal di rumah sewaan di XXX, kemudian mereka membeli tanah kavling dimana saksi sebagai perantara;
- Bahwa tanah kavling tersebut milik XXX dengan ukuran kurang lebih 10 x 15 m dengan harga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dibayar cicilan 3 x bayar;
- Bahwa pembayaran cicilan pertama dihadapan saksi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan cicilan berikutnya saksi tidak mengetahui lagi;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang katanya untuk membayar cicilan tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang beli tanah tersebut dari orang tua tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut dibangun penggugat dan tergugat dengan ukuran kurang lebih 8 x10 m.
- Bahwa rumah tersebut sempat ditinggali penggugat dan tergugat, namun setelah mereka pisah rumah tersebut ditempati tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada pembicaraan mengenai pembagian rumah tersebut;

2. XXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat sebagai tetangga sejak tahun 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami isteri, namun Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada bulan Maret 2020
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai anak 2 orang;

Hlm 11 dari 25 hlm – Putusan No. 1457/Pdt.G/2021/PA.Smd



- Bahwa sebelum bercerai mereka tinggal di rumah bersama di XXX RT 34 dan setelah bercerai penggugat tinggal di rumah sewaan sedangkan tergugat tinggal di rumah bersama tersebut dengan isteri barunya;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah memperoleh harta bersama berupa :

1. Sebidang Tanah dan bangunan rumah permanen(tempat tinggal) di XXX dengan ukuran kurang lebih 8 x 10 m

- bahwa sebelum membangun rumah tersebut, penggugat terlebih dahulu membeli tanah kavling ukuran 10x15m kepada XXX dengan harga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara membayar 3 x;

- Bahwa saksi tidak tahu uang siapa yang membayar cicilan tanah tersebut, namun penggugat dan tergugat pernah pinjam uang kepada saksi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang katanya untuk membayar hutang sisa uang tanah;

- bahwa setahu saksi rumah tersebut sampai sekarang belum pernah dibagi;

- Bahwa menurut keterangan penggugat, sudah ada usaha damai dalam membagi harta tersebut, namun tergugat tidak ada tanggapan;

- Bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut sekarang nilainya kurang lebih Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lainnya;

Bahwa tergugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kwitansi uang muka pembelian tanah kavling. yang bermeterai telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Melepaskan hak atas Tanah atas nama XXX, diberi meterai cukup Copy dari Copy, diberi tanda bukti T-2;

Hlm 12 dari 25 hlm – Putusan No. 1457/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi SMS Penggugat kepada pria lain (PIL),diberi meterai cukup copy dari print out,diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi jadwal rutin suntik KB hingga tahun 2019, diberi meterai cukup copy dari print out,diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Rekening Koran Bank XXX dari tanggal 20-07-2020 sampai tanggal 19-07-2022,diberi meterai cukup sesuai aslinya,diberi tanda bukti T-5;

Bahwa tergugat juga menghadirkan saksi-saksinya yang bernama :

1. XXX,umur 53 tahun,agama Islam,pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXX,menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat sebagai anak kandung dan penggugat sebagai mantan isteri tergugat;
- Bahwa benar dulunya penggugat dengan tergugat suami isteri, namun sekarang mereka sudah bercerai di Pengadilan Agama Samarinda pada bulan Maret 2020;
- Bahwa tergugat dengan penggugat telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat selama dalam pernikahan telah memiliki harta bersama berupa:
 - Satu buah bangunan rumah yang terletak di XXX;
 - Bahwa sebelumnya saksi membeli tanahukuran 10 x 15 m dari XXX dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dibayar 2 kali;
 - Bahwa kavling tersebut kemudian oleh tergugat dan penggugat,saksi izinkan untuk membangun rumah permanen diatasnya dengan ukuran 8 x 10 m;
 - Bahwa rumah tersebut oleh tergugat dan penggugat sebelum selesai sudah ditempati sambil diselesaikan;
 - Bahwa rumah tersebut sudah selesai seratus persen,karena mereka bercerai sekarang rumah tersebut ditempati tergugat;

Hlm 13 dari 25 hlm – Putusan No. 1457/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa benar tergugat dan penggugat yang membangun rumah tersebut sewaktu mereka masih suami isteri;
- bahwa mengenai nafkah kepada kedua anak, setahu saksi tergugat tetap memberikan nafkah kepada kedua anaknya tersebut sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak ada usaha mendamaikan penggugat dan tergugat dalam hal pembagian harta bersama ini;
- Bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut bernilai jual sekitar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

2. XXX, umur 64 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXX, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat sebagai anak keponakan dan dan penggugat sebagai mantan isteri tergugat;
- Bahwa benar dulunya penggugat dengan tergugat suami isteri, namun sekarang mereka sudah bercerai di Pengadilan Agama Samarinda pada bulan Maret 2020;
- Bahwa tergugat dengan penggugat telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat selama dalam pernikahan telah memiliki harta bersama berupa:
 - Satu buah bangunan rumah yang terletak di XXX;
 - Bahwa sebelumnya saksi mengetahui dari orang tua tergugat yang membeli tanah tersebut dengan ukuran 10 x 15 m dari XXX dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dibayar dengan uang muka Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya saksi tidak mengetahui kapan dan siapa yang melunskannya, namun saksi tidak mengetahui langsung hanya dari keterangan saksi pertama saja;
 - Bahwa kavling tersebut kemudian oleh tergugat dan penggugat dibangun rumah tempat tinggal permanen di atasnya dengan ukuran kurang lebih 8 x 9 m;

Hlm 14 dari 25 hlm – Putusan No. 1457/Pdt.G/2021/PA.Smd



- Bahwa rumah tersebut oleh tergugat dan penggugat sebelum selesai sudah ditempati sambil diselesaikan;
- Bahwa rumah tersebut sekarang sudah selesai seratus persen dan pernah ditempati mereka berdua dan anak dan sekarang ,karena mereka bercerai sekarang rumah tersebut ditempati tergugat;
- bahwa benar tergugat dan penggugat yang membangun rumah tersebut sewaktu mereka masih suami isteri;
- bahwa mengenai nafkah kepada kedua anak,setahu saksi tergugat tetap memberikan nafkah kepada kedua anaknya tersebut sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak ada usaha mendamaikan penggugat dan tergugat dalam hal pembagian harta bersama ini;
- Bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut bernilai jual sekitar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Bahwa Majelis Hakim pada tanggal 30 September 2022 telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara berupa :

Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di XXX , berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : XXX, Luas 148 M2, yang sekarang dikuasai/ditempati oleh Tergugat, dengan keadaan sebagai berikut:

- Tanah berukuran panjang 15 meter dan lebar 10 meter;
- Bangunan rumah permanen dan lantai keramik yang berukuran kurang lebih 8 x 10 m²;
- Tanah dan bangunan rumah tersebut berbatasan:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan XXX
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan XXX
 - Sebelah Timur berbatasan dengan XXX;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

Bahwa selanjutnya penggugat dan tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mengajukan kesimpulan masing-masing secara tertulis bertanggal 05 Oktober 2022;

Hlm 15 dari 25 hlm – Putusan No. 1457/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dan berita acara tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawaban tergugat mengajukan Ekeksesi sebagai berikut:

1. Gugatan kabur (abscur Libel)
2. Gugatan tidak memiliki dasar hukum
3. Menolak kesepakatan hasil mediasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon gugatan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa penggugat dalam refliknya mengajukan tanggapan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa obyek harta jelas harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan;
2. Bahwa dasar hukumnya jelas tentang aturan harta bersama yang penggugat mengajukan perkara ini kepada Pengadilan Agama;
3. Bahwa tergugat tidak konsisten dan ingkar terhadap apa yang telah disepakati yang sudah ditandatangani dihadapan mediator dan telah dipengaruhi pihak lain;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tergugat tersebut bukan mengenai kewenangan baik absolut maupun relatif, maka harus diputus bersama -sama pokok perkara:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tergugat tersebut Majelis hakim berpedapat sebagai berikut:

1. Bahwa eksepsi point 1 telah menyangkut soal pembuktian maka akan dibahas dalam pokok perkara, maka eksepsi tersebut harus ditolak;
2. Bahwa eksepsi point 2 mengenai dasar hukum sudah masuk dalam pertimbangan majelis hakim, maka eksepsi tersebut harus ditolak;

Hlm 16 dari 25 hlm – Putusan No. 1457/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa eksepsi point 3 mengenai pembatalan hasil mediasi, karena salah satu pihak mengingkari hasil kesepakatan yang dibuat, maka dengan sendirinya hasil mediasi tersebut menjadi batal;

Dalam pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, pengadilan telah berusaha agar penggugat dan tergugat dapat menyelesaikan perkara ini secara damai, baik melalui majelis hakim di muka persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator, sebagaimana laporan mediator tanggal akan tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar harta-harta yang diperoleh selama perkawinannya dengan tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat pada angka 2 ditetapkan sebagai harta bersama yang belum dibagi setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 09 Maret 2020 dan memohon harta bersama tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan duplik Tergugat terhadap gugatan, replik kesimpulan Penggugat serta hasil Pemeriksaan setempat atas obyek, majelis hakim berpendapat bahwa tergugat mengakui sebahagian dalil-

Hlm 17 dari 25 hlm – Putusan No. 1457/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Penggugat dan sebahagian diakui secara berklausula dalil-dalil Penggugat serta membantah dan menambahkan beberapa keterangan mengenai harta bersama yaitu tanah bukan termasuk harta bersama karena tanah adalah milik orang tua tergugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat pernah suami istri menikah pada tanggal 14 Juni 20050 kemudian bercerai pada tanggal 109 Maret 2020;
2. Bahwa tergugat dengan tergugat telah dikaruniai anak 2 orang;

Menimbang bahwa dalil gugatan yang diakui Tergugat secara berklausula adalah sebagai berikut;

1. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dengan Penggugat memiliki sebuah bangunan rumah yang terletak di XXX, namun tanahnya adalah milik orang tua tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat bertanda P-1,P-2 dan P-3 yang telah dimeterai cukup dan sesuai aslinya, maka semua alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti bertanda P-1, yang merupakan bukti autentik, maka merupakan bukti yang mengikat, sehingga dengan alat bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat resmi bercerai pada tanggal 09 Maret 2020

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti bertanda P-2 berupa bukti autentik,harus dinyatakan terbukti penggugat dan terggugat ada memiliki harta berupa sebidang tanha dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di XXX.

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti bertanda P-3 hanya berupa surat keterangan dan pernyataan dimana penggugat dan tergugat telah membeli tanah pada rtaun 2010 yang dibayar secara cicilan selama 3 kali bayar,surat bukti mana telah dibantah tergugat,oleh karenanya alat bukti tersebut dinilai sebagai alat bukti permulaan;

Hlm 18 dari 25 hlm – Putusan No. 1457/Pdt.G/2021/PA.Smd



Menimbang, bahwa selain bukti surat, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama **XXX dan XXX**, kedua saksi penggugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah dan mengetahui penggugat dan tergugat pernah membeli tanah dengan perantaraan saksi kepada XXX seharga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan dibayar 3 kali, pembayaran pertama sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayar dihadapan saksi, dan pembayaran berikutnya saksi tidak tahu, sedangkan saksi kedua mengetahui penggugat dan tergugat pernah meminjam uang kepada saksi untuk keperluan membayar cicilan sisa harga tanah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa tergugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda T-1 sampai dengan T-5 yang bermeterai dicocokkan aslinya, oleh karenanya surat-surat bukti tersebut secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti bertanda T-1, yang merupakan bukti kwitansi pembelian tanah kavling, bukti mana keterangan tentang nilai harga dalam kwitansi satu sama lainnya telah bertentangan, oleh karenanya alat bukti kwitansi tersebut harus di nyatakan cacat dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti bertanda T-2, tentang melepaskan hak atas tanah oleh XXX dan penguasaan tanah berpindah kepada XXX, telah terbukti tergugat memiliki sebidang tanah perumahan bertanggal 23 Maret 2011;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti T-3, T-4 dan T-5, tentang SMS, KB dan nafkah, bukti-bukti tersebut tidak relevan dengan pokok perkara, maka bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, tergugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama **XXX dan XXX**, kedua saksi tersebut tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah

Hlm 19 dari 25 hlm – Putusan No. 1457/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengetahui tanah yang terletak di XXX dibeli orang tua tergugat (saksi 1) dengan XXX pada tahun 2011 dengan ukuran 10 X 15 m², dengan harga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian diatas tanah tersebut dibangun oleh tergugat dengan sebuah rumah permanen dengan ukuran 8 X 10 m²; sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah harta-harta sebagaimana telah disimpulkan di atas merupakan harta bersama penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, “Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut *harta bersama*, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.

Menurut ketentuan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama dibagi menurut hukumnya masing-masing”.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dan tergugat adalah beragama Islam, maka pembagian harta bersama mereka haruslah diselesaikan menurut ketentuan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut di dalam ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa: “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada angka 2, dimana obyek sengketa tersebut sesuai dengan yang tercantum di dalam surat gugatan Penggugat;

Hlm 20 dari 25 hlm – Putusan No. 1457/Pdt.G/2021/PA.Smd



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat dan pengakuan Penggugat dan Tergugat sendiri serta keterangan masing-masing saksi dari penggugat dan tergugat, maka majelis akan mempertimbangkan menjadi dua bagian sebagai berikut:

1. Obyek Tanah

Menimbang, bahwa obyek tanah yang terletak di XXX, dengan ukuran 15m X 10m sebagaimana dalam jawaban dan duplik serta bukti-bukti dengan alasan tanah tersebut adalah milik orang tua tergugat yang dibeli pada tahun 2011 dengan XXX dengan harga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan dibayar uang muka Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bukti T-1, sedangkan sisa pembayaran uang tanah tidak ada bukti lain kecuali dari keterangan saksi tergugat pertama sedangkan saksi kedua tergugat tidak mengetahui secara langsung siapa yang melunasi sisa pembayaran uang tanah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil penggugat dan keterangan dua orang saksi dari penggugat yang menerangkan bahwa penggugat dan tergugat pernah meminjam uang kepada saksi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang digunakan untuk keperluan melunasi pembayaran angsuran tanah kavling tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis berpendapat tanah kavling yang terletak di XXX, dengan ukuran 15m X 10m dibeli oleh orang tua tergugat dari XXX pada tahun 2011 dengan cara mengangsur dengan uang muka Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian sisa pembayaran uang tanah dibayar secara angsuran dan terbukti sebagaimana keterangan dua orang saksi penggugat yang meminjamkan uang kepada penggugat dan tergugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dipergunakan penggugat dan tergugat untuk melunasi sisa pembayaran tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, majelis berpendapat telah terbukti tanah kavling yang terletak di Jl. XXX, dengan ukuran 15m X 10m

Hlm 21 dari 25 hlm – Putusan No. 1457/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli oleh orang tua tergugat dari XXX pada tahun 2011, tidak seluruh biaya pembelian tanah tersebut dari orang tua tergugat dan terbukti penggugat dan tergugat juga ikut membantu melunasi pembayaran sisa tanah kavling tersebut sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tanah kavling yang terletak di XXX, dengan ukuran 15m X 10m adalah milik orang tua tergugat sebesar 80 % dan milik penggugat dan tergugat 20 % yang menjadi harta bersama antara penggugat dan tergugat;

2. Obyek Bangunan;

Menimbang, bahwa terhadap bangunan rumah semi permanen yang terletak diatas tanah di XXX, dengan ukuran 8m X 12m, telah terbukti bangunan rumah tersebut dibangun penggugat dan tergugat dalam masa perkawinan/pernikahan, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 14481/Sip/1974 tanggal 9 Nopember 1976 yang abstrak hukumnya menyatakan, bahwa harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan -pertimbangan tersebut diatas terbukti tanah yang terletak di XXX, dengan ukuran 15m X 10m adalah milik orang tua tergugat sebesar 80 % dan milik penggugat dan tergugat sebesar 20 % dan bangun rumah diatas tanah tersebut yang berukuran 8m X 12m rumah adalah merupakan harta bersama antara penggugat dengan tergugat dengan demikian tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 tersebut dapat dikabulkan sebagian;;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka petitum gugatan penggugat harus dinyatakan dapat dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut pembagian harta bersama dalam perkawinan, maka demi keadilan biaya perkara patut dibebankan kepada kedua belah pihak, masing-masing separuhnya;

Hlm 22 dari 25 hlm – Putusan No. 1457/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan tanah kavling ukuran 10 x 15 m yang terletak di XXX XXX adalah milik orang tua tergugat sebesar 80 % dan 20 % dari tanah tersebut adalah tanah milik bersama (harta bersama) antara penggugat dan tergugat;
3. Menetapkan sebuah bangunan rumah permanen dengan ukuran 8 x 12m yang terletak diatas tanah di XXX XXX dengan batas-batas
 - sebelah Utara dengan XXX
 - sebelah Selatan dengan XXX
 - sebelah Timur dengan XXX
 - sebelah Barat dengan Jalanadalah harta bersama selama dalam perkawinan antara Penggugat dan tergugat ;
4. Menetapkan 1/2 (setengah) bagian harta bersama point angka 2 diatas menjadi bagian penggugat dan 1/2 (setengah) menjadi bagian tergugat;
5. Menetapkan 1/2 (setengah) bagian harta bersama poin angka 3 diatas menjadi bagian penggugat dan 1/2 (setengah) menjadi bagian tergugat;
6. Menghukum tergugat untuk menyerahkan 1/2 (setengah) bagian dari harta bersama point angka 2 dan angka 3 diatas kepada penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara in natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang di muka umum dan hasilnya 1/2 bagian 50 % diserahkan kepada Penggugat dan 1/2 bagian 50 % menjadi bagian Tergugat.
7. Membebankan kepada kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 2.020.000 (dua juta dua puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Hlm 23 dari 25 hlm – Putusan No. 1457/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1444 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ibrohim, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra Juraidah. dan Rusdiana, S.Ag. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.Siti Maimunah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dan kuasanya;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Juraidah

Rusdiana, S.Ag., M.H.,

Panitera Pengganti,

Hj.Siti Maimunah, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 400.000,-
4. PNBP : Rp 20.000,-
5. Dicenti (PS) ; Rp 1.500.000
6. Redaksi : Rp. 10.000,-
7. Materai : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp.2.020.000,-

Hlm 24 dari 25 hlm – Putusan No. 1457/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm 25 dari 25 hlm – Putusan No. 1457/Pdt.G/2021/PA.Smd